

## IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 16 TAHUN 2022 TENTANG SANTUNAN KEMATIAN DI KECAMATAN LAMPIHONG KABUPATEN BALANGAN

Nur Mustika<sup>1</sup>, Siti Raudah<sup>2</sup>, Ni Made Musiyani Anjasmari<sup>3</sup>

Program Studi Adminstrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

e-mail: [nurmustikatika@gmail.com](mailto:nurmustikatika@gmail.com)

### ABSTRAK

Program Santunan Kematian berangkat dari kebutuhan yang muncul ketika terjadi kematian seseorang yang semuanya membutuhkan biaya, permasalahan kurangnya respon pelaksana sehingga masyarakat lebih sulit dalam kepengurusan, Tidak tepatnya sasaran yang dilakukan untuk peruntukan dana santunan dan Kurangnya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat kategori miskin. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif-kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi, sumber data diambil melalui penarikan secara purposive sampling berjumlah 13 orang. Hasil dari penelitian Pertama, kejelasan sudah optimal, Ketepatan sasaran belum optimal. Kedua, sumber daya manusia sudah optimal. Sumber daya finansial belum optimal. Ketiga, koordinasi dengan instansi sudah optimal. Kerjasama sudah optimal. Keempat, struktur organisasi sudah optimal. Norma-norma sudah optimal. Pola-pola hubungan sudah optimal. Kelima, kondisi sosial sudah optimal. Kondisi ekonomi sudah optimal. Keenam, respon pelaksana belum optimal. Pemahaman belum optimal. Faktor penghambat adalah kurangnya pengetahuan masyarakat, tidak sesuai jumlah yang diterima, proses yang lama dan jumlah petugas yang minim. Sedangkan faktor pendukung adalah sesuai dengan aturan, sarana dan prasarana yang mendukung, adanya koordinasi yang dilakukan, adanya kerjasama dan kondisi lingkungan yang mendukung. Disarankan kepada Kepala Dinas Sosial seharusnya memberi arahan kepada petugas agar lebih menekankan ketelitian dalam proses kelengkapan berkas dan menambah petugas, Pegawai Dinas Sosial harus lebih aktif dalam melakukan sosialisasi tentang pelaksanaan santunan kematian dan Masyarakat

**Kata Kunci:** Implementasi, Santunan Kematian, Kabupaten Balangan

### ABSTRACT

*The Death Compensation Program stems from the needs that arise when someone dies, all of which requires money, the problem of a lack of response from implementers so that it is more difficult for the community to manage them, the inappropriate targeting of the allocation of compensation funds and the lack of socialization carried out to the poor category of society. This research uses a qualitative approach with a descriptive-qualitative type, the data collection techniques used are interviews, observation and documentation, data sources were taken through purposive sampling of 13 people. Results from the first research, clarity is optimal, target accuracy is not optimal. Second, human resources are optimal. Financial resources are not optimal. Third, coordination with agencies is optimal. Collaboration is optimal. Fourth, the organizational structure is optimal. The norms are optimal. Relationship patterns are optimal. Fifth, social conditions are optimal. Economic conditions are optimal. Sixth, the implementer's response has not been optimal. Understanding is not optimal. Inhibiting factors are a lack of public knowledge, inappropriate amounts received, a long process and a minimal number of officers. Meanwhile, supporting factors are compliance with regulations, supporting facilities and infrastructure, coordination, cooperation and supportive environmental conditions. It is recommended that the Head of the Social Service should give direction to officers to emphasize more accuracy in the process of completing files and adding officers. Social Service employees should be more active in conducting outreach about the implementation of death compensation and the community.*

**Keywords:** Implementation, Death Compensation, Balangan Regency

## PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan sudah seharusnya menggunakan kewenangannya untuk mengatasi masalah terkait jaminan kematian. Karena di tingkat daerah kebijakan mengenai jaminan kematian dirasa akan lebih efektif dan tepat sasaran karena daerah sendiri yang lebih tahu dan mengerti mengenai potensi daerahnya sendiri dan juga permasalahan yang terjadi. Maka dari itu Pemerintah Kabupaten Balangan menerapkan kewenangannya mengenai jaminan kematian dalam Peraturan Peraturan Bupati Balangan Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Santunan Kematian di Kabupaten Balangan .

Guna mengantisipasi agar tidak terjadi kejadian seperti contoh kasus di atas, maka Pemerintah Kabupaten Balangan menyisihkan sebagian dari anggaran APBD untuk kepentingan sosial yang di implementasikan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Santunan Kematian di Kabupaten Balangan bagi Penduduk Miskin Kabupaten Balangan di dalam pasal 5 di jelaskan bahwa dalam rangka mewujudkan efektivitas pemberian bantuan sosial berupa santunan kematian untuk membantu meringankan beban biaya bagi pihak keluarga yang mengalami peristiwa kematian perlu adanya penyesuaian terhadap sasaran santunan kematian. Yang bertujuan sebagai wujud kepedulian Pemerintah Daerah untuk membantu masyarakat miskin di daerah yang meninggal dunia, meringankan beban keluarga miskin yang anggota keluarganya meninggal dunia dan tertib administrasi data kematian di daerah.

Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diajukan seseorang, group, dan pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan mencantumkan kendala-kendala yang dihadapi serta kesempatan yang memungkinkan pelaksanaan usulan tersebut dalam upaya mencapai tujuan (Solichin, 2015).

Kemudian Menurut Carl J Federick dalam (Agustino, 2018) kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Perumusan Program santunan kematian berangkat dari kebutuhan yang muncul ketika terjadi kematian seseorang dan kemudian diikuti oleh prosesi-prosesi ritual setelah kematian yang semuanya membutuhkan biaya. Hal ini kemudian ditangkap oleh Pemerintah Kabupaten Balangan sebagai sebuah kebutuhan sosial. Melalui keterlibatan Pemerintah Kabupaten Balangan dalam mengambil alih beban resiko dari pihak keluarga almarhum/almarhumah yang bersangkutan, maka konsep perlindungan sosial itu terwujud.

Kecamatan Lampihong adalah salah satu Kecamatan yang berada pada Kabupaten Balangan, dimana pada Kecamatan Lampihong ada beberapa masalah dalam program santunan kematian, adapun permasalahan yang ada adalah:

1. Kurangnya respon pelaksana sehingga masyarakat lebih sulit dalam kepengurusan santunan kematian, hal ini dikarenakan kurangnya pegawai yang ada pada kepengurusan santunan kematian, pegawai yang menangani santunan kematian hanya berjumlah 2 orang sehingga dalam proses yang dilakukan cukup memakan waktu yang lama, serta kurangnya pemahaan petugas dalam penarapan yang dijalankan sehingga dalam penerapannya tidak berjalan sesuai dengan apa yang dilaksanakan. (*Sumber : Jumlah Petugas, 2023*)
2. Tidak sesuainya santunan yang diberikan kepada penerima yang seharusnya santunan kematian diberikan sesuai dengan jumlahnya sebesar Rp. 1.500.000,- akan tetapi santunan yang diberikan kepada penerima atau ahli waris hanya sebesar Rp. 1.000.000,- yang mana kurangnya pengetahuan serta pemahaman masyarakat terhadap santunan kematian yang diberikan. (*Sumber : Observasi dan Wawancara dengan Penerima Santunan Kematian, 2023*)
3. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Balangan Khususnya kepada masyarakat Kecamatan Lampihong sehingga dalam proses santunan kematian yang dilakukan oleh masyarakat banyak yang tidak sesuai dengan kelengkapan berkasnya dan akhirnya

masyarakat yang seharusnya mendapatkan dana santunan kematian tertunda dan tidak bisa diproses, masyarakat yang seharusnya layak mendapatkan dana santunan kematian dan terdaftar data terpadu kesejahteraan sosial akhirnya tidak dapat dana santunan dikarenakan kurangnya kelengkapan yang dilakukan. (Sumber : *Observasi Peneliti*, 2023)

Berdasarkan latar belakang pada masalah di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti “Implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Santunan Kematian Di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan”.

## METODE

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif-kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi, sumber data diambil melalui penarikan secara *purposive sampling* berjumlah 13 orang. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi penarikan kesimpulan. Uji kredibilitas data meliputi perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif dan mengadakan *membercheck* (Sugiyono, 2014).

## PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tindakan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya terhadap pengambilan keputusan. Implementasi kebijakan publik adalah tahapan penting dalam realisasi kebijakan publik secara komprehensif, begitu juga halnya dalam Implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Santunan Kematian di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan

Standar dan sasaran kebijakan, pada dasarnya adalah apa yang hendak dicapai oleh program atau kebijakan, baik yang berwujud maupun tidak jangka pendek, menengah atau Panjang, begitu juga dalam Implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Santunan Kematian di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan.

Dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa kejelasan sudah optimal yang mana sesuai dengan peraturan bupati balangan yang mana orang yang mendapatkan santuna kematian, kategorinya adalah dari masyarakat miskin dan selama ini di kecamatan lampihong sudah terlaksana dalam program tersebut.

Dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa ketepatan sasaran belum optimal yang mana kurang tepat karena kurangnya ketelitian petugas dalam melaksanakan santunan kematian, yang mana santunan kematian yang seharusnya diberikan Rp. 1.500.000 hanya diberikan Rp. 1.000.000,- kepada masyarakat yang mendapatkannya.

Sumber daya adalah salah satu yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Sumber daya manusia juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, sumber daya manusia berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi tersebut.

Dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia sudah optimal yang mana dalam penerapan kebijakan yang dilaksanakan pada program santunan kematian pelaksana melakukan sesuai dengan aturannya.

Dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa sumber daya finansial belum optimal yang mana masyarakat yang mendapatkan santunan kematian yang tidak sesuai dengan peraturan, masyarakat yang mendapatkan sebesar Rp. 1.000.000,- yang harusnya masyarakat mendapatkan Rp. 1.500.000,-.

Hubungan didalam organisasi merupakan tata hubungan kerja dimana setiap orang yang bekerja didalamnya dapat mengetahui tugas dan kewajibannya masing-masing, bukan hanya hubungan dalam hal pekerjaan tetapi juga sangat diperlukan hubungan komunikasi yang sangat baik diantara pemimpin dengan pegawai.

Dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa koordinasi dengan instansi sudah optimal yang mana koordinasi yang dilakukan dimana Dinas Sosial Kabupaten Balangan berkoordinasi kepada Kecamatan sehingga dalam program santunan yang dilaksanakan terkoordinasi dengan baik.

Dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa kerjasama sudah optimal yang mana kerjasama yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan penerapan santunan kematian dimana pihak Dinas Sosial bekerja sama dengan Kantor Kecamatan yang ada pada Kabupaten Balangan, dan dikoordinasikan lagi kepada setiap Kantor Desa.

Karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program. ekonomi Kondisi sosial, politik dan ekonomi. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.

Dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi sudah optimal yang mana adanya bidang yang menangani santunan kematian dan petugas yang melaksanakan proses santunan kematian untuk masyarakat di Kecamatan Lampihong.

Dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa norma-norma sudah optimal yang mana terkait dengan aturan dalam santunan kematian dimana peraturan tersebut mengacu pada peraturan Bupati Kabupaten Balangan sehingga pelaksanaan dilakukan terlaksana kepada masyarakat santunan kematian.

Dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa pola-pola hubungan sudah optimal yang mana koordinasi yang dilakukan dimana Dinas Sosial Kabupaten Balangan berkoordinasi kepada Kecamatan sehingga dalam program santunan yang dilaksanakan terkoordinasi dengan baik.

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota.

Dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa kondisi lingkungan sudah optimal yang mana kondisi lingkungan yang mendukung pada Kecamatan Lampihong sehingga dalam penerapan yang dijalankan pada Kecamatan Lampihong sudah diterapkan.

Dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa ekonomi lingkungan sudah terimplementasikan yang mana penerapan santunan kematian khususnya di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan ekonomi memang relatif rendah sehingga dalam santunan kematian pada Kecamatan Lampihong banyak yang mengklaim santunan kematian tersebut.

Kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

Dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa respon pelaksana belum optimal yang mana kurangnya pegawai yang ada pada kepengurusan santunan kematian

Dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa pemahaman pemahaman belum optimal yang mana kurangnya pemahaan petugas dalam penarapan yang dijalankan sehingga dalam penerapannya tidak berjalan sesuai dengan apa yang dilaksanakan

Faktor penghambat adalah kurangnya pengetahuan masyarakat, tidak sesuainya jumlah yang diterima, proses yang lama dan jumlah petugas yang minim. Sedangkan faktor pendukung adalah sesuai dengan aturan, sarana dan prasarana yang mendukung, adanya koordinasi yang dilakukan, adanya kerjasama, kondisi lingkungan yang mendukung, adanya bidang dalam kepengurusan santunan kematian dan lingkungan ekonomi yang mendukung.

## SIMPULAN

Implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Santunan Kematian Di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan cukup optimal hal ini dapat dilihat dari indikator: *Pertama*, kejelasan sudah optimal yang mana sesuai dengan Peraturan Bupati Balangan, Ketepatan sasaran belum optimal yang mana kurang tepat, santunan kematian yang seharusnya diberikan Rp. 1.500.00 hanya diberikan Rp. 1.000.000,- kepada masyarakat yang mendapatkannya. *Kedua*, sumber daya manusia sudah optimal, yang mana pelaksana melakukan sesuai dengan aturannya. Sumber daya finansial belum optimal yang mana masyarakat yang mendapatkan santunan kematian yang tidak sesuai dengan peraturan, masyarakat yang mendapatkan sebesar Rp. 1.000.000,- yang harusnya masyarakat mendapatkan Rp. 1.500.000,-. *Ketiga*, koordinasi dengan instansi sudah optimal yang mana petugas berkoordinasi kepada Kecamatan sehingga dalam program santunan yang dilaksanakan terkoordinasi dengan baik. Kerjasama sudah optimal yang mana pelaksana bekerjasama dengan Kantor Kecamatan Lampihong, dan dikoordinasikan lagi pada setiap Kantor Desa. *Keempat*, struktur organisasi sudah optimal yang mana adanya bidang yang menangani santunan kematian pada setiap Kecamatan. Norma-norma sudah optimal yang mana pelaksanaannya dilakukan kepada masyarakat yang mendapatkan santunan kematian. Pola-pola hubungan sudah optimal yang mana koordinasi yang dilakukan dengan baik. *Kelima*, kondisi sosial sudah optimal yang mana pada Kecamatan Lampihong menerapkan yang dijalankan pada Kecamatan Lampihon. Kondisi ekonomi lingkungan sudah optimal yang mana ekonomi memang relatif rendah sehingga banyak yang mengklaim santunan kematian tersebut. *Keenam*, respon pelaksana belum optimal yang mana kurangnya pegawai pada kepengurusan santunan kematian. Pemahaman belum optimal yang mana penerapannya tidak berjalan sesuai dengan apa yang dilaksanakan. Faktor penghambat adalah kurangnya pengetahuan masyarakat, tidak sesuainya jumlah yang diterima, proses yang lama dan jumlah petugas yang minim. Sedangkan faktor pendukung adalah sesuai dengan aturan, sarana dan prasarana yang mendukung, adanya koordinasi yang dilakukan, adanya kerjasama, kondisi lingkungan yang mendukung, adanya bidang dalam kepengurusan santunan kematian dan lingkungan ekonomi yang mendukung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2018). *Dasar-dasar kebijakan publik. Edisi revisi.*. Bandung: Alfabeta.
- Affrian, R., Sos, S. and AP, M. (2023) *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. CV. Bintang Semesta Media.
- Saputra, T. *et al.* (2023) 'Bibliometric Studies and Public Administration Research Potential on Stunting Problems', *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 6(2), pp. 197–211.
- Setiawan, I., Sukristyanto, A. and Ibnu Rochim, A. (2021) 'The Implementation of Law Number 16 of 2019 a Case Study of Early Marriage Prevention in Hulu Sungai Utara Regency Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 117.



*Peraturan Peraturan Bupati Balangan Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Santunan Kematian di Kabupaten Balangan. (n.d.).*

Solichin, Abdul Wahab. 2015. *Analisis kebijaksanaan (Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta .

Tjiptono. 2014. *Service Management Mewujudkan Layanan Prima*. Bandung: Alfabeta .